



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

NOMOR : Ke.18.44/KP.06/S/ 1994 / 2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

- | | | |
|---------------|---|--|
| Memperingati | : | <ul style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka perayaan ulang kembali kelembagaan Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor perlu dilakukan perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM);b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru; |
| Mengingat | : | <ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kadudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2002;7. Keputusan Menteri Agama Nomor 142 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Kelembagaan Agama Islam;8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kadudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;9. Keputusan Menteri Agama Nomor 379 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama. |
| Memperhatikan | : | <ul style="list-style-type: none">Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.1456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam; |



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BOGOR**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWWIYAH**
Nomor : 32-015/MTa/0159/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bogor
Nomor :Kd.15.015/MTa/00.4/705a/2010.
Tanggal 03 Juni 2010

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH	: MTsS MATHLAUL ANWAR
ALAMAT	: Kp. Boteng Ds. Angapura
KECAMATAN	: Cigugur
KABUPATEN	: Bogor
PROVINSI	: Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	: 21-2-32-03-24-277

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	2	1	2	3	2	0	1	0	1	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cibinong, 03 Juni 2010

As. KEPALA

Kepala Sekel Majelis Islam



Drs. H. MACHMUD SYAM
NIP. 1954064219796031000

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH TSANAWIYAH.**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Madrasah (NSM) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru kepada Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statistik Madrasah (NSM) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2010/2011 (01 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung;